

ANALISA KRITIS TERHADAP PENENTUAN MASA DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Aris Sardister Gultom¹, Rasji²

¹Jurusan : Mahasiswa Megister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : aris.lawyer@yahoo.com

²Dosen Filsafat Hukum, Megister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law. In the conception of the rule of law, it is determined that every action of a state administrator must be based on applicable law. The legal system that applies in Indonesia is the Continental European legal system (civil law system) with the main characteristic that the law will only have binding power if it is materialized in the form of statutory regulations. Where the main emphasis on this legal principle is legal certainty. Legal certainty extends beyond the limited interpretation to the material of legislation contained within itself, but legal certainty must be interpreted as a legal guarantee for justice and norms of kindness to the people. Therefore, it is important that there is harmony between the material contained in the legislation and the legal ideals stipulated in the Indonesian state. So that the law is authoritative, just and beneficial for the people of Indonesia. In practice, the existing laws and regulations have yet to provide legal certainty, justice or benefits for the justice seekers community (Justiciabellen), for example, the provisions contained in Article 78 paragraph (3) of the Criminal Code regarding expiration are determined; "Regarding crimes punishable by imprisonment for more than three years after twelve years" with the calculation of the grace period starting to come into force determined based on Article 79 of the Criminal Code, namely; "on the day after the deed is done". As a result. the limitation on the calculation of expiration specified in Article 79 of the Criminal Code has amputated the private rights of the community in protecting their family or individual honor as victims of the crime of forging letters whose criminal events are only known decades later and beyond the expiration period specified in the Criminal Code.

Keyword : Expiration Period, Criminal Act, Forging Letter.

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pada konsepsi negara berdasarkan hukum tersebut ditentukan tiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) dengan karakteristik utamanya hukum hanya akan memiliki daya ikat apabila diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dimana penekanan utama pada prinsip hukum ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum tidak cukup dimaknai sebatas pada materi Perundang-undangan dimuat pada Perundang-undangan itu sendiri akan tetapi kepastian hukum haruslah dimaknai sebagai suatu jaminan hukum terhadap keadilan dan norma-norma kebaikan terhadap rakyat. Oleh sebab itu penting adanya keselarasan antara materi dimuat dalam Perundang-undangan terhadap cita hukum ditetapkan dalam negara Indonesia. Sehingga hukum itu berwujud, berkeadilan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pada praktiknya justru Peraturan Perundang-undangan yang ada dirasa tidak memberikan kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat para pencari keadilan (*Justiciabellen*), sebut saja diantaranya ketentuan dimuat pada pasal 78 ayat (3) KUHP terkait kedaluarsa ditentukan; "*Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun*" dengan perhitungan tenggang waktu mulai berlakunya ditentukan berdasarkan Pasal 79 KUHP, yaitu; "*pada hari sesudah perbuatan dilakukan*". Akibat dari pembatasan perhitungan kedaluarsa ditentukan pada Pasal 79 KUHP telah mengampusti hak-hak pribadi masyarakat dalam melindungi kehormatan keluarga atau pribadinya selaku korban dari tindak pidana pemalsuan surat yang peristiwa pidananya baru diketahui setelah puluhan tahun kemudian dan melampaui masa kedaluarsa ditentukan dalam KUHP.

Keywords: Masa Daluarsa, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 45) dinyatakan secara tegas bahwa, Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pada konsepsi negara hukum tersebut ditentukan tiap tindakan penyelenggara

negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti, segala tindakan berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan bersama (*rule of the game*).

Adapun sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) dengan karakteristik utamanya hukum hanya akan memiliki kekuatan mengikat apabila diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dimana penekanan utama pada prinsip hukum ini adalah kepastian hukum. Sehingga yang menjadi dasar hukum utama di negara Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini yang dibuat oleh legislatif bersama-sama dengan eksekutif sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Dalam praktik penegakan hukum justru peraturan yang ada dirasa tidak memberikan kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat para pencari keadilan (*Justiciabelen*). Hal ini tentu bisa dimaklumi karena memang kehidupan manusia itu bersifat dinamis yang mengakibatkan hukum selalu tertinggal, disisi lain norma hukum yang berupa hukum tertulis tidak mungkin lengkap dan dapat menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam kejadian-kejadian tertentu diperlukan peran hakim untuk mencari hukumnya, sebut saja diantaranya ketentuan pasal 78 ayat (3) KUHP terkait kedaluarsa ditentukan; “bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah sesudah dua belas tahun” dengan perhitungan tenggang waktu mulai berlakunya ditentukan pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, (Vide, Pasal 79 KUHP).

Disisi lain terjadi suatu dugaan tindak pidana pemalsuan surat yaitu berupa Akta Perkawinan Nomor : 02/Perk/1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tertanggal 5 Januari 1989. Pemalsuan surat dimaksud terjadi di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang menimpa para ahli waris almarhum Ponikem.

Peristiwa hukum ini bermula dari dikirimkannya surat somasi oleh penulis kepada Yosefa Andini Alias Ginuk, Tertanggal 20 Juli 2020, selaku pihak yang diduga mengalihkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan warisan milik alm Ponikem dengan cara tukar-guling kepada Harry Untung tanpa sepengetahuan dan seizin dari para ahli waris alm. Ponikem *in casu* Indriyanti dan kawan-kawan (dkk). Kemudian atas keberadaan surat somasi dimaksud, Theresia Novitasari selaku anak kandung dari Yosefa Andini Alias Ginuk telah memberikan klarifikasi melalui Hand Phone yang pada intinya menerangkan, bahwa antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini menikah secara sah dan memiliki surat akta perkawinan nomor : 02/Perk/1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tertanggal 5 Januari 1989 dan dicatatkankan di Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa, Tertanggal 10 Januari 1989, lalu mengirimkan akta perkawinan tersebut dalam bentuk foto berwarna melalui Hand Phone kepada Penulis, Tertanggal 23 Juli 2020.

Penulis setelah menerima dokumen akta perkawinan itu langsung mempelajari isi dimuat didalamnya ternyata ditemukan kejanggalan yang nyata, yaitu tidak dijelaskan menurut agama apa perkawinan itu dilangsungkan, akan tetapi hanya sebatas menerangkan dilangsungkan di Gereja Sukorejo. Hal mana di Desa Sukorejo antara Tahun 1980 s/d 1990 hanya ada tiga Gereja yaitu; gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), Gereja Kristern Jawa dan Katolik Santo Isidorus. Sebaliknya di Desa Sukorejo tidak ada Gereja Sukorejo dan memang selama ini seluruh ahli waris almarhum Ponikem tidak ada satupun yang mengetahui perkawinan antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini dimaksud diatas.

Atas temuan kejanggalan dimuat pada dokumen perkawinan tersebut dan mengingat Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini selama hidupnya beribadah di Gereja katolik St. Isidorus maka Penulis telah berkirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, kemudian mendapat tanggapan melalui suratnya nomor : 472/1991/Dispendukcapil, Tanggal 23 September 2020, pada pokoknya menerangkan akta perkawinan antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini tersebut dijelaskan tercatat di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, serta dilangsungkan berdasarkan ajaran agama Katolik.

Oleh karena Penulis merasa tidak puas dengan penjelasan tertulis Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tersebut, Penulis pun mendatangi Gereja Katolik St. Isidorus Desa Sukorejo untuk menanyakan hal perkawinan antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini. Ditempat ditemukan fakta berdasarkan buku besar pencatatan perkawinan Gereja Katolik St. Isidorus pada Tanggal 5 Januari 1989 tidak ada pemberkatan perkawinan. Fakta tersebut kemudian diperkuat oleh Surat dari Pastoral Geral Katolik St. Isidorus, Nomor : 047/GKSI/IX-S/2020, Tanggal 5 September 2020, pada pokoknya menerangkan, bahwa Michael Santoso hanya menikah dengan Endang Rochayati dan pada Tanggal 5 Januari 1989 sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan dimaksud, tidak ada pemberkatan perkawinan antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini di Gereja Katolik St. Isidorus – Sukorejo.

Berdasarkan kegagalan-kegagalan ditemukan diatas, Penulis bersama-sama para ahli waris alm. Ponikem sekitar Oktober 2020 telah datang ke Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kendal untuk membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dimuat pada Pasal 263 KUHP. Namun ditolak oleh Divisi Reserse Kriminal Umum (RESKRIMUM) Polres Kendal dengan alasan dugaan tindak pidana dilaporkan sudah kedaluarsa.

Atas alasan disampaikan oleh Reskrimum Polres Kabupaten Kendal tersebut, telah terjadi perdebatan yang Panjang antara Penulis Reskrimum Polres Kendal dengan Penulis. Hal mana Penulis tetap berpandangan alasan penolakan disampaikan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris alm. Ponikem. Namun disisi lain pihak Reskrimum Polres Kabupaten Kendal tetap pada pendiriannya dugaan tindak pidana dilaporkan sudah kedaluarsa dan menambahkan agar laporan dapat diterima maka ketentuan mengenai waktu kedaluarsa sebagaimana dimuat pada Pasal 78 ayat (3) Juncto Pasal 79 ayat (1) KUHP wajib dirubah terlebih dahulu.

Akibat dari alasan penolakan pihak Polres Kabupaten Kendal tersebut, atas persoalan dugaan tindak pidana pemalsuan surat diatas hingga saat ini menjadi terhalang proses hukumnya dan sangat merugikan Para Ahli Waris Ponikem terutama untuk memperjuangkan hak-hak warisnya. Mengenai alasan penolakan Laporan Polisi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat karena kedaluarsa diatas bukan satu-satunya kasus hukum ditangani oleh Penulis yang ditolak akan tetapi terdapat kasus lain yaitu atas nama Oei Kim Nio selaku korban pemalsuan surat.

Adapun kejadian pemalsuan surat dialami Oei Kim Nio adalah terkait pemalsuan Surat Kenal Kelahiran atas nama Oei Kim Hwa yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kendal, Tanggal 14 April 1960. Dimana dalam Surat Kenal Kelahiran dimaksud dijelaskan Oei Kim Hwa merupakan anak kandung dari suami – istri Alm. Oei Tjing Hwat dengan Sutini. Padahal Alm. Oei Tjing Hwat dengan Sutini hanya memiliki anak kandung dan satu-satunya Oei Kim Nio. Keberadaan Surat Kenal Kelahiran atas nama Oei Kim Hwa tersebut baru diketahui oleh Oei Kim Nio pada waktu proses pembuktian surat dilangsungkan di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 17 Mei 2021, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi mengenai Pemalsuan Surat di Polres Kendal akan tetapi Kembali ditolak dengan alasan dugaan tindak pidana dilaporkan sudah kedaluarsa.

Berdasarkan dua kasus hukum nyata ditangani Penulis diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum dan keadilan khususnya terhadap korban pemalsuan surat yang tindak pidananya diketahui telah melampaui masa daluarsa dimuat dalam Pasal 78 ayat (3) Juncto Pasal 79 ayat (1) KUHP.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelusuran ingin ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ketentuan dimuat dalam Pasal 78 ayat (3) Juncto Pasal 79 ayat (1) KUHP telah menjamin suatu kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan (*Justiciabelen*) ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap korban atau masyarakat pencari keadilan (*Justiciabelen*) yang mengalami pemalsuan surat yang tindak pidana pemalsuannya dikualifikasi telah kedaluarsa ?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif-empiris, yaitu suatu jenis penulisan ilmiah yang menggabungkan unsur-unsur normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis data digunakan adalah data sekunder berupa Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku/ artikel hukum yang relevan dengan obyek penelitian, kemudiana ditambahkan dengan data-data dari kasus konkrit ditangani Penulis.

Pendekatan utama dalam penulisan ilmiah ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi atau harmonisasi antar Perundang-undangan terhadap cita hukum negara Indonesia itu sendiri, serta implementasinya dalam mengatasi persoalan konkrit yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini kasus pemalsuan terhadap 2 buah surat masing-masing dialami oleh ahli waris alm. Ponikem dan alm. Oei Tjing Hwat selaku korban.

Dalam menelaah obyek kajian penulisan ilmiah ini menggunakan teori negara hukum sebagai teori hukum utama, kemudian teori kepastian hukum sebagai teori kedua dan interpretasi hukum sebagai teori hukum ketiga. Tujuannya Penelitian dimaksudkan untuk kepentingan para praktisi hukum dan akademisi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada dasar pertimbangan dimuat pada huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2019), dinyatakan :

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sesuai pertimbangan dinyatakan pada huruf a UU No. 12 Tahun 2011 diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar ontologis dari UU NO. 12 Tahun 2011 menitik beratkan pada upaya negara dalam mewujudkan konsep kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat melalui adanya jaminan terhadap perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pencantuman frasa “segenap” artinya tanpa terkecuali yaitu mencakup segenap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, selaras dengan ketentuan termaktub pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Berdasarkan azas persamaan dalam kedudukan hukum dijamin dalam UUD 45 tersebut, telah mendorong Penulis untuk meneliti mengenai kepastian hukum dan keadilan dibalik rumusan

hapusnya penuntutan pidana karena kedaluarsa dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 butir 3 KUHP menyebutkan “*Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan penjara lebih lebih dari tiga tahun, setelah dua belas tahun*. Selanjutnya sesuai Pasal 79 KUHP ditentukan; “*Jangka waktu daluarsa mulai berlaku atau dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan*”. Atau 1 hari sesudah peristiwa pidana itu terjadi. Ketentuan inilah yang dirasa oleh Penulis tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap korban pemalsuan surat, peristiwa mana baru diketahui oleh para ahli waris setelah beberapa puluh tahun kemudian sejak surat tersebut diterbitkan atau digunakan oleh pelaku.

Adapun mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 butir 1 KUHP dinyatakan; *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun*.

Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan dalam artikel ini, penulis saat ini sedang menangani dua kasus hukum mengenai dugaan pemalsuan surat masing-masing :

1. Akta perkawinan nomor : 02/Perk/1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tertanggal 5 Januari 1989 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, Tertanggal 10 Januari 1989, diketahui oleh Para Korban dalam hal ini Para Ahli Waris Alm. Ponikem, pada Tanggal 23 Juli 2020; dan
2. Surat Kenal Kelahiran atas nama Oei Kim Hwa yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kendal, Tanggal 14 April 1960, diketahui oleh korban dalam hal ini Oei Kim Nio selaku Ahli Waris dari Alm. Oei Tjing Hwat dan Sutini, 17 Mei 2021.

Hal mana atas temuan dua buah surat diduga palsu diatas, telah dilaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan suratnya di Polres Kendal akan tetapi dua-duanya ditolak dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dilaporkan telah kedaluarsa. Selain dari pada itu pihak Penyidik Polres Kendal juga menambahkan; pada umumnya Jaksa dalam menghadapi perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang telah kedaluarsa mengarahkan agar Pasal-Pasal mengenai kedaluarsanya penuntutan pidana pemalsuan surat dirubah terlebih dahulu barulah laporan tindak pidananya dapat diproses lebih lanjut. Akibatnya proses hukum secara pidana atas dua kasus dugaan pemalsuan surat ditangani penulis menjadi terhalang karena terbentur dengan pembatasan dimuat pada Pasal 78 butir 3 KUHP Juncto Pasal 79 KUHP dijelaskan diatas.

Pada prinsipnya Penulis tidak setuju dengan alasan diberikan Penyidik Polres Kendal tersebut karena terkesan sangat kaku dan terlalu dogmatic yang semata-mata menyandarkan alasan penolakannya berdasarkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang tanpa memperhatikan lebih jauh sumber-sumber hukum lain menurut peraturan perundang-undangan. Akibatnya hukum menjadi menjadi terisolasi dan kehilangan “Ruh” nya dalam pelaksanaannya, hukum tidak dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana mestinya.

Pada era modern sekarang ini para penegak hukum seyogyanya tidak lagi melulu melihat hukum semata-mata terbatas pada peraturan tertulis akan tetapi dituntut untuk mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas procedural, serta mendorong para penegak hukum untuk berpikir menyeluruh (holistik) dan menggali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam setiap Peraturan Perundang-undangan, seperti melakukan interpretasi-interpretasi hukum guna menuntaskan berbagai persoalan hukum konkrit dihadapi.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan argument mengapa suatu daluarsa dapat diberlakukan. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal yang tidak diselidiki dalam jangka waktu yang agak lama maka masyarakat tidak lagi begitu ingat padanya, sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada sipelaku. Hal ini terutama

berlaku bagi tindak-tanduk pidana yang ringan, yaitu seluruh jenis pelanggaran dan jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan dan denda. Untuk kejahatan lebih dari itu, semakin lama perkara diusut akan semakin sulit mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa nantinya menyangkal kesalahannya.

Menurut Penulis menarik untuk dicermati argumentasi hukum dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut. Persoalan hukumnya adalah bagaimana jika ternyata kejahatan dimaksud dalam hal ini tindak pidana pemalsuan surat baru diketahui setelah sekian puluh tahun kemudian, dikarenakan surat dipalsukan tersebut disembunyikan dan berada penuh dalam kekuasaan si pelaku dalam kurun waktu puluhan tahun?

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat sesuai pengalaman penulis umumnya kesulitan utama dihadapi korban dalam mengungkap dugaan atas tindak pidana pemalsuan surat adalah sulitnya mendapatkan bentuk fisik dari surat yang diduga dipalsukan itu. Akibatnya harus dimaklumi apabila surat diduga dipalsukan tersebut baru diketahui setelah sekian puluh tahun digunakan, seperti dialami oleh Para Ahli Alm. Ponikem dan Ahli Waris Alm. Oei Tjing Hwat sebagaimana telah disinggung dimuka. Atas peristiwa hukum konkrit tersebut, apakah hukum hanya akan bersikap diam dan bersembunyi dibalik asas kepastian hukum dan norma dirumuskan pada Pasal 79 KUHP yang notabene merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda.

Sebagaimana telah disinggung pada awal pembahasan penulisan ini, Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam teori hukum konsep negara hukum itu terbagi dalam dua konsep hukum, yaitu; negara hukum *Rechtsstaat* dan negara hukum *Rule of law*. Mengenai mana yang dianut oleh negara hukum Indonesia, konsep *Rechtsstaat* atau *The rule of law* Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa Indonesia menganut “Konsep Negara Hukum Prismatic” karena mengambil dan mengintegrasikan unsur-unsur baik dari kedua konsep negara hukum yang lain, yaitu kepastian hukum dari *Rechtsstaat* dan keadilan dari *Rule of Law*.

Oleh Jimly Asshiddiqie unsur-unsur *Rechtsstaat* dan *Rule of law* tersebut dirumuskan kedalam dua belas prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya negara hukum modern (*Rechtsstaat* dan *Rule of law*) dalam arti sebenarnya, yaitu; 1). Supremasi hukum (*Supremacy of law*), 2). Persamaan dalam hukum, 3). Asas legalitas (*Due Proses of Law*), 4). Pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, 5). Berfungsinya organ-organ pendukung yang independent dan saling mengendalikan, 6). Prinsip Peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial Judiciary*), 7). Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*), 8). Tersedianya upaya Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), 9). Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, 10). Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat* atau *Democratic Rule of Law*) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis partisipatoris dapat terjamin, 11). Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), 12). Transparansi dan control sosial (adanya Pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme control sosial yang terbuka).

Selaras dengan konsep negara hukum disampaikan oleh dua ahli hukum diatas, Simorangkir berpendapat, “Negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Adapun prinsip legalitas berdasarkan hukum pidana disebut “asas legalitas” yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP ditentukan, bahwa tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Asas legalitas dalam bahasa latin dirumuskan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” disalin kebahasa Indonesia kata demi kata dengan “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian;

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. Aturan-aturan hukum Pidana tidak berlaku surut.

Merujuk pada prinsip legalitas dimuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, sesuai Pasal 78 ayat (1) KUHP dijelaskan kewenangan menuntut hapus karena kedaluarsa, selanjutnya pada butir 3 disebutkan; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun kedaluarsa setelah dua belas tahun, serta dalam Pasal 79 KUHP disebutkan; jangka waktu kedaluarsa mulai berlaku sejak hari sesudah perbuatan dilakukan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan kedaluarsa penuntutan pidana dimuat pada Pasal 78 ayat (1) Juncto Pasal 79 KUHP tersebut dikaitkan dengan prinsip legalitas sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP diatas maka dengan sendirinya terhadap dua dugaan tindak pidana pemalsuan surat masing-masing; 1). Surat Kenal Kelahiran atas nama Oei Kim Hwa yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kendal, Tanggal 14 April 1960, dan 2). Akta perkawinan nomor : 02/Perk/1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tanggal 5 Januari 1989, gugur demi hukum dan tidak dapat diproses secara Pidana tanpa mempersoalkan lagi kapan kedua surat tersebut diketahui oleh korban atau ahli waris.

Tenggang waktu mulai berlakunya kedaluarsa di rumuskan pada Pasal 79 tersebut secara otomatis telah mengamputi atau menghilangkan hak menuntut dimiliki oleh ahli waris yang secara faktual sesungguhnya terhadap hak hukumnya tersebut dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 45. Pentingnya adanya perlindungan negara terhadap hak-hak pribadi juga merupakan pemikiran utama dinyatakan pada huruf a UU No. 15 Tahun 2019 sebagai dasar ontologis dari pembentuk Undang-Undang. Selaras dengan itu pada Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 telah dilekatkan asas pembentukan dan materi Peraturan Perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar antara dasar ontologis dengan rasio legis dimuat dalam setiap Perundang-undangan terdapat kesesuaian, serta menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga terdapat keselarasan antara cita hukum yang hendak dicapai dengan Peraturan Perundang-Undangannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil, meliputi;
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
 - c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
 - d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).
2. Asas-asas materiil, meliputi;

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Adapun asas-asas dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 ditentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan, meliputi:

- 1) “asas kejelasan tujuan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3) “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- 4) “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 7) “asas keterbukaan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan asas-asas pembentukan Perundang-undangan maka pada Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 dinyatakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. “asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. “asas bhinneka tunggal ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. “asas keadilan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- j. “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- k. “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut merupakan tolak ukur bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, serta harus melekat dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundangundangan.

Menurut Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan, bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asasnya. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar;
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit;
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis;
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan tugas teori hukum adalah menjabarkan arti penting asas-asas hukum dalam pembuatan aturan hukum, pengambilan keputusan dan memberikan pedoman pembuatan Undang-Undang, membimbing pengambil keputusan oleh Pengadilan dan memberi landasan bagi pelaksana tugas organ administratif. Dalam pembuatan Undang-Undang diperlukan teori hukum agar terdapat koherensi antara asas hukum dan aturan itu sendiri. Dengan demikian cukup jelas, dalam doktrin hukum antara asas hukum dengan aturan yang dibentuk haruslah memiliki kesesuaian.

Cita hukum negara Indonesia (NKRI) adalah keadilan yang dapat ditemukan pada sila ke dua dan lima pada Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Cita keadilan merupakan gagasan dasar hukum karena keadilan merupakan perwujudan dari moral.

Oleh karena keadilan adalah gagasan dasar hukum maka negara sesuai konsepsi negara hukum dirumuskan harus mampu menghadirkan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atau diundangkannya. Demikian halnya terhadap rumusan materi undang-undang dimuat dalam Pasal 79 KUHP tidak boleh membatasi hak rakyat dalam mencari keadilan, apalagi bersembunyi dibalik asas kepastian hukum itu sendiri.

Gustaf Radbruch menyampaikan hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidak adiknya hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia Normatif karena berfungsi sebagai prasyarat trasedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Dengan demikian berdasarkan pendapat hukum para ahli diuraikan diatas maka cukup berdasar apabila penulis berkesimpulan, sesungguhnya dan tidak dapat dipungkiri dalam asas kepastian hukum itu sendiri harus menjamin keadilan dan kepastian hukum, Oleh karena itu kepastian hukum haruslah dibaca/dimaknai sebagai suatu jaminan hukum terhadap keadilan dan norma-norma kebaikan terhadap rakyat. Sebaliknya apabila akibat dari kepastian hukum yang dianggap berkepastian hukum itu mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat maka sesungguhnya yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu sendiri secara jelas dan nyata terlihat pada rumusan tenggang waktu mulai berlakunya kedaluarsa dimuat dalam Pasal 79 KUHP yang menentukan dihitung sejak hari hari sesudah perbuatan dilakukan dan sangat diskriminatif.

Hukum adalah karya manusia yang tidak luput dari kelemahan. Bahkan kelemahan dimaksud tidak saja terletak pada manusianya akan tetapi melingkupi sistem hukum positif itu sendiri. Hal mana menurut Satjipto Rahardjo kelemahan Peraturan Perundang-undangan terletak pada kekakuannya sehubungan dengan kehendak Perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Kelemahan lainnya terletak pada keinginan Perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung risiko, bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja.

Bercermin dari kelemahan-kelemahan Perundang-undangan dijelaskan diatas maka harus diakui, bahwa memang tidak ada norma hukum yang berupa aturan Perundang-undangan lengkap selengkap-lengkapnyanya, jelas dan sempurna yang dapat menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat. Disinilah letak urgensi Hakim untuk menyesuaikan hukum tertulis dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum.

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Ditinjau dari Filsafat hukum penafsiran hukum (*intreprestasi*) disebut hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum. Secara etimologis, kata *hermeneutika* (Inggris *hermenutics*) berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan” dan kata benda *hermeneia* yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran.” Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: ‘menerjemahkan’ dan ‘bertindak sebagai penafsir.

Hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku “*Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*”, dimana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.

Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Greogry, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya.

Sehubungan dengan metode interpretasi dijelaskan diatas, menurut Achmad Ali dalam bukunya berjudul “Menguak Tabir Hukum” ada beberapa jenis metode penemuan hukum, yaitu:

1. Metode subsumtif, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan *sillogisme*. Terhadap intepretasi model ini ciri khas cara berfikir sistem subsumtif ini adalah memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundangundangan;
2. Metode interpretasi formal atau disebut juga interpretasi otentik, yakni penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut;
3. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undangundang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama;
4. Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakang pembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan dibentuknya peraturan;
5. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian darisuatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang

satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis;

6. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat;
7. Interpretasi komparatif membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta berkemanfaatan, dan berkepastian hukum;
8. Interpretasi futuris atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang);
9. Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas;
10. Interpretasi ekstensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas.

Dari macam-macam metode interpretasi hukum dijelaskan diatas menurut hemat penulis metode interpretasi yang paling tepat diterapkan untuk menafsirkan perhitungan tenggang waktu kedaluarsa ditentukan dalam Pasal 79 KUHP adalah menggunakan metode interpretasi sistematis, sesuai argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara hukum maka dalam kaitan itu segala tindakan penyelenggara negara haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
2. Selaras dengan itu Pembentuk Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka negara harus melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui asas-asas pembentukan Perundang-undangan ditetapkan;
3. Untuk mewujudkan pernyataan pemikiran tersebut, pada Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 telah dilekatkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik diantaranya menentukan; harus terdapat asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dimuat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan taat pada; asas kemanusiaan, keadilan, asas kesamaan kedudukan hukum, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
4. Maksud Pembentuk Perundang-undangan tersebut sejalan dengan cita hukum Negara Indonesia yakni pada sila kedua dan lima Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa;
5. Kepastian hukum haruslah dibaca sebagai suatu jaminan hukum terhadap keadilan dan norma-norma kebaikan terhadap rakyat. Sebaliknya apabila akibat dari kepastian hukum itu mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat maka sesungguhnya yang terjadi adalah ketidakpastian hukum karena tidak ada keadilan dan nilai kebaikan terkandung didalamnya;
6. Rumusan jangka waktu kedaluarsa pada Pasal 79 KUHP yang menentukan mulai dihitung sejak hari setelah perbuatan dilakukan demi hukum hanya akan menguntungkan diri sipelaku secara sepihak. Karena bagi pelaku tidaklah sulit menyembunyikan dokumen yang ia palsukan tersebut hingga dua puluh tahun atau lebih dimana secara faktual dokumen ia palsukan itu bersifat pribadi sehingga akan sulit untuk dijangkau oleh pihak lain. Dengan demikian demi kepastian hukum jangka waktu mulai berlakunya kedaluarsa dimuat pada Pasal 79 KUHP haruslah dibaca dihitung sejak hari sesudah perbuatan dilakukan atau sejak mengenai adanya kepalsuan tersebut diketahui oleh korban atau orang dan/atau pihak lain yang dirugikan sebagai akibat dari digunakannya surat palsu tersebut.”

Selaras dengan argumentasi hukum diatas perlu diperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg, pada kaedah hukumnya yang menyatakan: *“Bahwa untuk menghitung kapan dimulai tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.”*

Selain daripada itu Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor : 825 K/Pid/2014 dalam kaedah hukumnya yang menyatakan : *Bahwa jika penggunaan surat palsu atau perbuatan surat palsu dihitung sejak keesokan hari surat palsu tersebut dibuat atau dipergunakan, maka hal tersebut akan memberi peluang kepada masyarakat, bahwa jika ingin mempergunakan surat maka setelah dibuat surat palsu, surat palsu tersebut disimpan dalam waktu lama kemudian setelah lewat waktu baru dipergunakan.*

Berdasarkan dua putusan Pengadilan dinyatakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* dinyatakan pada putusan Pengadilan Tinggi masing-masing putusan tersebut menitik beratkan pada penilaian; bahwa kapan sesungguhnya perhitungan mulai berlakunya kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 KUHP tersebut, apakah adil bilamana dihitung sejak hari sesudah perbuatan dilakukan atau sejak surat diduga palsu itu digunakan dan diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut ? sesuai kaedah dinyatakan pada dua putusan Pengadilan tersebut ternyata sama-sama menentukan tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat dari digunakannya surat yang diduga palsu tersebut. Hal mana menurut Mahkamah Agung apabila surat diduga palsu itu dihitung sejak hari dibuat atau digunakan akan memberikan peluang kepada masyarakat.

Interpretasi hukum sistematis dimuat pada dua putusan Pengadilan diatas menurut penulis merupakan kaedah hukum yang paling tepat dan bersesuaian dengan jaminan perlindungan hukum dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 45 Juncto Pasal 5 dan 6 UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 tahun 2019.

Oleh karena telah sangat jelas melalui kaedah hukum dinyatakan pada dua keputusan Pengadilan tersebut perhitungan jangka waktu kedaluarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan terhadap adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban maka para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini berhak menggunakan perhitungan masa kedaluarsa pemalsuan surat dimaksud sebagai dasar untuk menggunakan hak tuntutan dimuka Pengadilan. Adanya dua putusan Pengadilan tersebut merupakan landasan hukum yang sah dan kuat terhadap korban bilamana terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang diketahui setelah melampaui masa daluarsa penuntutan pidana ditentukan pada Pasal 79 KUHP.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa hukum diuraikan diatas penulis berkesimpulan, Perhitungan jangka waktu mulai berlakunya kedaluarsa dirumuskan pada Pasal 79 menurut penulis tidak menjamin kepastian hukum, karena materi dimuat didalamnya tidak menghadirkan kepastian hukum dan keadilan sebaliknya justru diskriminatif terhadap korban karena dibatasi hak menuntutnya melalui pembatasan perhitungan tenggang waktu kedaluarsa yang dihitung sejak hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan. Rumusan materi Undang-Undang yang demikian akan berpotensi memberikan peluang lain kepada masyarakat.

Sebaliknya sesuai interpretasi hukum dinyatakan pada putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dijelaskan dimuka jangka waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dihitung tidak pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu digunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau pihak lain yang dirugikan sebagai akibat dari digunakannya surat diduga palsu tersebut.

Sehingga Para Ahli Waris alm Ponikem dan ahli waris Oei Tjing Hwat dimaksud dalam penelitian ini berhak menggunakan kaedah hukum dimuat pada putusan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan penuntutan secara Pidana kepada terduga pelaku dengan membuat laporan polisi di Kepolisian Resort Kendal.

Selanjutnya, terhadap Penyidik dalam hal ini Polres Kendal diharapkan tidak lagi semata-mata memaknai ketentuan kedaluarsa pemalsuan surat terbatas pada ketentuan dimuat pada Pasal 79 KUHP akan tetapi harus melihat sumber-sumber hukum lain dan sah dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg Juncto Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor : 825 K/Pid/2014. Hal ini menjadi dimaksudkan demi adanya kepastian hukum terhadap korban. Kepastian hukum dimaksud disini adalah suatu jaminan hukum terhadap korban dan demi tegaknya keadilan dan norma-norma kebaikan bagi masyarakat luas.

Disisi lain kepada pembentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan harus menyesuaikan penentuan masa daluarsa penuntutan pidana dirumuskan pada Pasal 137 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg Juncto Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor : 825 K/Pid/2014.

Ucapan Terimakasih :

Penulis pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Tunjung Herning S, SH., M.Hum, Dr. Rasji, SH., MH., dan Dr. Gunardi, SH., MH., yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuknya dan menginspirasi penulis dalam penulisan makalah hukum ini.

REFERENSI

- Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum. Jakarta, Gunung Agung.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta, Rineka Cipta.
- Hardiman, F. Budi, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jazim, 2005, Hermeneutika Hukum. Yogyakarta, UII Press.
- Julyanto, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Hukum Crepido.
- Krisnayudha, Backy, 2016, "Pancasila dan Undang-undang". Penerbit, Jakarta : Kencana.
- Kemenkumham, "Artikel Hukum, Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. Dilihat pada Tanggal 29 September 2021.
- Leyh (ed.), Gregory, 2008, Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli Legal Hermeneutics, Bandung: Nusa media.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, Mr. A, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2020, "Teori Hukum". Jakarta, Kencana.
- Projodikoro, Wirjono, 1981, "Asas-asas hukum pidana di Indonesia". Jakarta, Eresco.

- Palmer, Richard E, 2005, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016, “Modul Pendidikan Negara Hukum. https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf, Diunduh Tanggal 26 September 2021.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2019, “Teori Hukum”. Yogyakarta, Genta.
- Sitabuana, Tunjung Herning, 2017, Berhukum di Indonesia. Jakarta, Konstitusi Press.
- Simorangkir, JCT, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.
- Undang - Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

(halaman kosong)